



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,

Pendidikan SD, Alamat Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu

Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 20 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 20 Februari 2013 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Malaysia.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Inar binti Kacong, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 04 Nopember 1997 (15 tahun, 3 bulan).



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tambang Batu Bata, alamat Jalan Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut dengan calon suaminya, xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan karena antara anak pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah 2 tahun menjalin cinta sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi.
5. Bahwa antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.21.16.9/PW.01/04/2013, tanggal 7 Januari 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon Inar alias Hadinar binti Kacong genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena mengingat anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan telah 2 tahun berpacaran, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Inar alias Hadinar binti Kacong telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan sebab ia saling mencintai dan telah berpacaran selama lebih 2 tahun serta khawatir akan jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama berupa zina.

Bahwa disamping anak Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga suami pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan bahwa Inar alias xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak tirinya, walaupun demikian saksi telah



menasehati Inar alias Hadinar binti Kacong untuk menunggu sampai usianya 16 tahun akan tetapi dia tetap ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Adi Irawan bin Zainuddin Japa, saksi tidak dapat mencegah/menolak dan sebagai orang tua saksi hanya dapat memberi izin dan restu.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Nomor 729/97, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sabah, Malaysia tertanggal 5 Nopember 1997 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.9/PW.01/04/2013, tanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas anak Pemohon Inar alias Hadinar binti Kacong yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor DN-19 DI 0086089 tanggal 2 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point dua yang didukung dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Inar alias Hadinar binti Kacong adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Kacong bin Pabe.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi kutipan Keterangan kelahiran an. Inar alias Hadinar binti Kacong) terbukti anak Pemohon lahir tanggal 4 Nopember 1997, yang berarti baru berumur 15 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Inar alias Hadinar binti Kacong masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada



anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Adi Irawan bin Zainuddin Japa sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima lamaran Adi Irawan bin Zainuddin Japa walaupun keluarga dan belum menetapkan hari pernikahan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga Adi Irawan bin Zainuddin Japa telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Adi Irawan bin Zainuddin Japa.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan menyatakan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.9/PW.01/04/2013, tanggal 7 Januari 2013 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian



kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melaksanakan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Inar alias Hadinar binti Kacong) dengan calon suaminya (Adi Irawan bin Zainuddin Japa). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي
وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “
(HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1434 H oleh kami Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Sulastri, SH.

ttd

Panitera Pengganti,

Elly Fatmawati, S. Ag.

ttd

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00



Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. BAHRUM